



**PERATURAN KEPALA DESA REBAN  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR DESA REBAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA REBAN**

- Menimbang** :
- 1 Bahwa Pasar Desa merupakan salah satu kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Pendapatan Desa;
  - 2 Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
  - 3 Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Peraturan Desa Reban tentang Pengelolaan Pasar Desa;

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

**MEMUTUSKAN**  
**PERATURAN KEPALA DESA REBAN TENTANG PENGELOLAAN**  
**DAN RETRIBUSI/ SEWA PASAR DESA**  
**MENETAPKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa Reban ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana pada poin 5 adalah Pemerintah Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
10. Pasar Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 adalah Pasar Reban yang berkedudukan di Desa Reban
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dilelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
12. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau Koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermrket, Departemen Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
13. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

## **BAB II**

### **OBJEK SASARAN, JENIS RETRIBUSI DAN SEWA PAKAI**

#### **Pasal 2**

Bagi setiap pedagang pemilik kios atau pedagang hamparan yang menggunakan tempat di lokasi Pasar Reban Desa Reban diwajibkan membayar retribusi kepada Pemerintah Desa.

#### **Pasal 3**

1. Jenis pungutan Retribusi pasar terdiri dari :
  - a) Karcis Kios / Los/ lapak/ Pedagang Hamparan ;
  - b) Karcis Kios Roda Pedagang Sore/malam ;
  - c) Karcis Dana Keamanan Pasar ;
  - d) Karcis Dana Kebersihan Pasar.
2. Jenis Sewa Pakai Pasar
  - a) Sewa Toko
  - b) Sewa Kios
  - c) Sewa Los
  - d) Sewa Hamparan

## **BAB III**

### **BESARNYA RETRIBUSI DAN SEWA**

#### **Pasal 4**

- a. Sewa Toko/ Kios/ Los/ Lapak/ Hamparan ditentukan oleh Pemerintah Desa
- b. Retribusi Toko/Kios/ Los/ Lapak/ Hamparan ditentukan oleh Pemerintah Desa

- c. Retribusi Keamanan Pasar ditentukan oleh Pengelola Pasar Reban dibawah Koordinasi kepala Pasar
- d. Retribusi Kebersihan di lingkungan Pasar ditentukan oleh Pengelola Pasar Reban dibawah Koordinasi Kepala Pasar

#### **Pasal 5**

1. Untuk retribusi keamanan pasar dan Kebersihan serta parkir di lingkungan pasar, dipungut dan dikelola oleh Pengelola Pasar Reban dibawah Koordinasi Kepala Pasar.
2. Besaran uang Retribusi, Sewa dituangan dalam lampiran peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini

### **BAB IV**

#### **PETUGAS DAN PENGELOLA**

##### **Pasal 6**

1. Petugas Kolektor retribusi pasar ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa
2. Pengelola Keuangan hasil Retribusi Pasar ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa ;

##### **Pasal 7**

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
4. Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam hal ini Pemerintah Desa dapat membentuk secara khusus Pengurus Pasar Desa.

### **STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 8**

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri dari atas :
  - a. Penanggung jawab
  - b. Kepala Pasar
  - c. Sekretaris Pasar
  - d. Pembantu Umum dan
  - e. Seksi Kebersihan
2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa.

### **BAB V**

#### **KEUANGAN**

##### **Pasal 9**

1. Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi, sewa dan hasil pendapatan lain.
2. Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

##### **Pasal 10**

1. Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

## **BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 11**

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten / Kota ; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 12**

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa ; dan disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat.

## **BAB VII PERLINDUNGAN**

### **Pasar 13**

1. Bupati / Walikota mempertahankan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern.
2. Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
3. Pasar Modern / Retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.
4. Pasar modern yang menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah desa.

## **BAB VIII KERJASAMA**

### **Pasar 14**

- a. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- b. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasar 15**

Bupati / Walikota melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa; dan
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

**Pasal 16**

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

**Pasal 17**

Pemerintah Desa melakukan pembinaan berupa :

- a. mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa;
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten / kota; dan
- c. melakukan study banding kepada pasar desa yang telah maju dan berkembang.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 18**

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

1. Hal – hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut.
2. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reban  
Pada tanggal 10 Agustus 2016  
KEPALA DESA REBAN

TTD

DIDIEK SUTAMAJI, SH



**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN**  
**KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN PERATURAN DESA REBAN**  
**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR DESA REBAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN**  
**KECAMATAN REBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa Reban tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa Reban, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa Reban tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa Reban;
- b. bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa Reban dari Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan untuk disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa untuk dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, diperlukan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Reban pada tanggal 5 Agustus 2016 bertempat di Aula Kantor Desa Reban tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa Reban di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menyetujui dan Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa Reban, untuk dijadikan Peraturan Desa.
- KEDUA** : Mengenai mekanisme kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa Reban yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Reban  
Pada Tanggal 10 Agustus 2016

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN  
KETUA,**

TTD

**CAYUDI, SE**

Lampiran I : Peraturan Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Nomor : 4 Tahun 2016

Tanggal : 10 Agustus 2016

Tentang : Retribusi Pasar Desa Reban

**Basaran Uang Sewa/Retribusi/ Parkir :**


JENIS	TARIP	KETERANGAN
<b><u>Retrebusi :</u></b>	:	
Kios	: Rp. 2.000,-	Setiap Pasaran Pahing dan Kliwon
Lapak/ Hamparan	: Rp. 2.000,-	Setiap Pasaran Pahing dan Kliwon
<b><u>Sewa Pakai :</u></b>	:	
Toko/ Kios Depan Per 1 Unit	: Rp. 300.000,-	Setiap Tahun
Kios/ Los/ Dalam Per 1 M <sup>2</sup>	: Rp. 12.000,-	Setiap Tahun
Toko/ Kios depan Per 1 Unit	: Rp. 150.000,-	Setiap Tahun (kios yang dibangun dengan anggaran pemilik toko)
Hamparan	:	
<b><u>Parkir :</u></b>		
Kendaraan bermotor Roda 2	: Rp. 1.000,-	Sekali parkir
Kendaraan bermotor Roda 4 atau Lebih	: Rp. 2.000,-	Sekali parkir

Reban, 10 Agustus 2016

KEPALA DESA REBAN

DIDIEK SUTAMAJI, SH

Lampiran II : Peraturan Desa Reban Kecamatan Reban  
Kabupaten Batang.  
Nomor : 4 Tahun 2016  
Tanggal : 10 Agustus 2016  
Tentang : Retribusi Pasar Desa Reban



Reban, 5 Agustus 2016

KEPALA DESA REBAN

TTD

DIDIEK SUTAMAJI, SH